

Nomor : **085** /PM.00.02/K.SN-07/10/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Pencegahan Pelanggaran
Dalam Rangka Jadwal Penyusunan
Daftar Pemilih Pindahan (DPTb)**

23 Oktober 2024

Yth :

**PENGURUS MASJID
SE KABUPATEN JENEPONTO**

Di –

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 80 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
8. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 89 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

B. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa bagi pemilih yang terdaftar Daftar Pemilih Tetap (DPT) di salah satu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih tersebut tidak dapat menggunakan hak pilihnya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan maka dapat menggunakan hak pilihnya di TPS lain;
2. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 1 tersebut di atas sebagai berikut :
 - a. paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum Hari pemungutan suara, untuk alasan pindah memilih sebagai berikut:
 - 1) menjalankan tugas di tempat lain pada saat Hari pemungutan suara;
 - 2) menjalani rawat inap di fasilitas kesehatan dan keluarga yang mendampingi;
 - 3) penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial/panti rehabilitasi;
 - 4) menjalani rehabilitasi narkoba;
 - 5) menjadi tahanan di rumah tahanan atau Lembaga pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan;
 - 6) tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi;
 - 7) pindah domisili;
 - 8) tertimpa bencana alam; dan
 - 9) bekerja di luar domisilinya.
 - b. paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum Hari pemungutan suara, untuk alasan pindah memilih sebagai berikut :
 - 1) menjalankan tugas di tempat lain pada saat Hari pemungutan suara;
 - 2) menjalani rawat inap di fasilitas kesehatan dan keluarga yang mendampingi;
 - 3) menjadi tahanan di rumah tahanan atau Lembaga pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan; dan/atau
 - 4) tertimpa bencana alam.
3. Bagi pemilih yang ingin mengajukan pindah memilih maka pemilih menunjukkan KTP – El, Kartu Keluarga (KK), atau Biodata Penduduk atau Identitas Kependudukan Digital (IKD) serta Dokumen Pendukung alasan pindah memilih;

4. Permohonan Pindah Memilih dapat dilakukan di Daerah Asal dan/atau di Daerah Tujuan dengan mendatangi Pengawas Pemilu Terdekat;
5. Untuk Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pengawas Pemilu Terdekat atau menghubungi hotline Bawaslu Kabupaten Jeneponto di Nomor **Whatsapp 089504416875**

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan